

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar untuk Pemerintah Republik Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai sumber penerimaan terb/esar Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan pajak pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dikembangkan.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah- Daerah dan di dukung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Salah satu usaha pejabat yang tidak kalah penting adalah memperhatikan penggunaan atau pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Pendapatan daerah antara lain anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan banyak masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan

daerah, di antaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, di harapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan daerah serta PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintahan dan proyek pembangunan.

Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pajak berperan strategis dalam mengatur alokasi sumber daya ekonomi, mengendalikan laju inflasi, dan fungsi-fungsi lainnya dalam suatu negara.

Menurut Andreoni et al (1998), kemajuan pembangunan dan prestasi suatu negara tercermin dari kesadaran dan ketaatan warganya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pengelolaan sistem perpajakan yang efisien diperlukan untuk memastikan penerimaan pajak optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kota yang juga berhak memungut pajak dan retribusi daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan menjadi sektor andalan. Namun sektor lain seperti pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan masih menjanjikan bagi masyarakat kota ini karena didukung oleh keadaan tanahnya juga terbilang subur. Pemerintah kabupaten Rote Ndao berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan salah satu syarat dari pemekaran suatu wilayah yaitu mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan salah satu cara melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di perlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan yaitu Dinas Pendapatandan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yang sesuai fungsinya sebagai kordinator pemungutan pajak dan retribusi daerah dan kordinator pemungutan

penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi real, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun terus naik dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah(PAD).

Jumlah kebutuhan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan jumlah penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan sehingga mampu menopang ekonomi daerah. Ketika pertumbuhan di daerah semakin baik hal itu akan menunjukkan kualitas otonomi daerah. Penelitian tentang pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh (Dewi & Budhi, 2018), (Sihaloho, 2020) dan (Saragih, 2018) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Rote Ndao. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi dipandang mampu menjadi pendorong (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Berikut realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rote Ndao (2018-2022)

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao				
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Daerah	9,029,702,704	9,484,214,075	7,866,751,680	7,295,753,984	11,000,059,923
Retribusi Daerah	4,393,370,494	4,894,896,494	9,823,578,666	7,738,476,195	5,486,843,025
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,505,647,812	6,059,453,988	6,283,847,348	6,347,141,404	3,920,741,531
Lain-lain PAD yang SAH	8,988,226,892	11,040,672,517	8,709,150,695	10,129,832,783	3,717,840,441
Total PAD	27,916,947,902	31,479,237,074	32,683,328,389	31,511,204,366	24,125,484,920

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Rote Ndao

Berdasarkan data diatas, maka diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi dari periode 2018-2022. Data diatas juga menjelaskan bahwa pajak daerah mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 kemudian kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Retribusi daerah mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022. Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022,. Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang signifikan. Namun bagaimana dengan kinerja pajak jika dinilai dari aspek efisiensi, efektivitas dan kontribusinya terhadap pajak daerah Kabupaten Rote Ndao belum diketahui secara pasti.

Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten Rote Ndao melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Semakin besar penerimaan pendapatan asli suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Alasan peneliti memilih kabupaten Rote Ndao sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui kemandirian masing-masing kabupaten dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta ingin melihat bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan Kabupaten Rote Ndao memiliki keunggulan dalam sektor perekonomian daerah, seperti sektor pertanian, peternakan, jasa dan perdagangan maupun pariwisatanya. Selain itu, penerimaan PAD Kabupaten Rote Ndao berfluktuatif setiap tahunnya berdasarkan data yang diperoleh peneliti, serta mengingat besarnya peran serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen pendapatan asli daerah (PAD), sehingga menjadikan pajak daerah menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji lebih lanjut

secara ilmiah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kinerja penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklamen, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak bumi bangunan (PBB), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang terdiri dari efektivitas, efesiensi, kontribusi, dan pertumbuhan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Rote Ndao?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rote Ndao?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatam Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rote Ndao?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak daerah berupa efektivitas, efesiensi, kontribusi dan pertumbuhan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Rote Ndao.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rote Ndao.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dapat di jadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang sejauh mana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat